

JADWAL RETENSI ARSIP – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ESDM
– PERATURAN MENTERI – PENCABUTAN

2020

PERMEN ESDM NO. 215 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 : 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL TERKAIT JADWAL RETENSI ARSIP DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, perlu mencabut peraturan perundang-undangan terkait jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan kearsipan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Jadwal retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15);
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116);
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 864);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1099);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 706);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 707);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 708); dan
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kegeologian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 709),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 19 September 2020.
 - Diundangkan di Jakarta, 24 September 2020.